



**NAGARI INDERAPURA TENGAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI INDERAPURA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2021**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat nagari;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021

- tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
23. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Inderapura Tengah di Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pesisir Selatan 2021-2026;
 27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
 28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
 29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
 30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 190 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 31. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
 32. Peraturan Nagari Inderapura Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2022-2027;
 33. Peraturan Nagari Inderapura Tengah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Inderapura Tengah sebagaimana diubah dengan Peraturan Nagari Inderapura Tengah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Inderapura Tengah;
 34. Peraturan Nagari Inderapura Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;

35. Peraturan Nagari Inderapura Tengah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI INDERAPURA TENGAH
dan
WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI INDERAPURA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari	Rp.	1.301.092.000,00
2. Belanja Nagari	Rp.	1.335.762.223,18
Surplus/Defisit	Rp.	(34.670.223,18)
3. Pembiayaan Nagari		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	34.670.223,18
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp.	0
Surplus/Defisit	Rp.	34.670.223,18
Sisa Lebih Anggaran	Rp.	00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Nagari

Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Inderapura Tengah

Ditetapkan di : Cluang
Pada tanggal : 31 Desember 2021
WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH



Diundangkan di : Cluang
Pada tanggal : 31 Desember 2021

SEKRETARIS NAGARI INDERAPURA TENGAH

A S W A N D I

LEMBARAN NAGARI INDERAPURA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 11

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.300.092.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.301.092.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	407.034.624,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	456.289.147,39	
5.3.	Belanja Modal	12.924.151,79	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	459.514.300,00	
	JUMLAH BELANJA	1.335.762.223,18	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(34.670.223,18)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	34.670.223,18	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	34.670.223,18	
	PEMBIAYAAN NETTO	34.670.223,18	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Cluang, 23 Maret 2022
Wali Nagari Inderapura Tengah

DESRI BOY

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.300.092.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.301.092.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>441.870.776,15</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	422.840.624,36	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	282.000.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	282.000.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	18.120.624,36	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.1.	Belanja Pegawai	3.534.624,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.586.000,36	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	68.700.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	68.700.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	2.420.000,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.220.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	12.924.151,79	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	12.924.151,79	PBH
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	12.924.151,79	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	6.106.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.900.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	37.500,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDdes, APBDdes Perubahan, LP J dll)	2.492.500,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.492.500,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.676.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.676.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>282.230.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	177.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	177.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	177.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	47.520.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	24.600.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.600.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	4.800.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.800.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.520.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.520.000,00	
2.2.07		Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	4.800.000,00	DDS, PBH
2.2.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	57.710.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)	57.710.000,00	DDS
2.3.20	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.710.000,00	
2.3.20	5.4.	Belanja Tidak Terduga	45.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>19.960.946,03</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	11.700.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	4.000.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	7.700.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.560.946,03	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	2.560.946,03	DDS, PBH
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.560.946,03	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.700.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	PBH
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.200.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000,00	PBH
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>177.186.201,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	123.676.201,00	
4.1.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	91.356.201,00	DDS
4.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.356.201,00	
4.1.06		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)	32.320.000,00	DDS
4.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.320.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	48.410.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	48.410.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.410.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.100.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	5.100.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	414.514.300,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	6.382.300,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	6.382.300,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	6.382.300,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	62.532.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	62.532.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	62.532.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	345.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	345.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	345.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.335.762.223,18	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(34.670.223,18)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	34.670.223,18	
		PEMBIAYAAN NETTC	34.670.223,18	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Citang, 18 Maret 2022

Wali Nagari Inderapura Tengah

DESKI BOY